



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PLT. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 180 / SKB - 29 / HK / 2017
NOMOR : 170/ SK - 80 /HK / 2017
T E N T A N G
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Plt. Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.474/HK-PerUU/XI/2017 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;
 - b. bahwa Penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 21 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Desember Tahun 2017 tentang Penyampaian dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU : Persetujuan Bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018


KEDUA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Plt. Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Lampiran Persetujuan bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 ini., Bisa diubah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 20 Desember 2017


PLT. BUPATI
KUTAI KARTANEGARA



Handwritten signature of Edi Damansyah, the acting Bupati of Kutai Kartanegara, written in black ink.

EDI DAMANSYAH

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Handwritten signature of Salehuddin, the Chairman of the Regional Representative Council of Kutai Kartanegara, written in black ink. Below the signature is a circular official stamp in purple ink with the text 'KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA'.

SALEHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth_:

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong
3. Arsip.